



Mekanisme Penyelesaian Kejahatan Insider Trading dan Solusi dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal

Eka Prawira Rajaras Ps
Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi Penulis: ekaprawirarajas@gmail.com*

Abstract. *Internal trafficking or insider trading is a form of prohibited securities transactions in the capital market, because it violates the principle of transparency which is the main basis for capital market activity. The background of this study is the rise of insider trading practices in securities trading activities. The main purpose of this study is to analyze how the completion system of the practice of insider trading is running and how legal protection can be given to investors who are victims. This study uses a normative juridical approach by comparing applicable regulations. The results of the study show that investors who suffer losses due to insider trading can file a lawsuit against the law as a legal step to obtain legal protection.*

Keywords: *Capital Market; Insider Trading; Legal Protection*

Abstrak. Perdagangan orang dalam atau insider trading merupakan bentuk transaksi efek yang dilarang di pasar modal, karena melanggar prinsip transparansi yang menjadi dasar utama aktivitas pasar modal. Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya praktik insider trading dalam aktivitas perdagangan efek. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem penyelesaian atas praktik insider trading berjalan serta bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada investor yang menjadi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan regulasi yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa investor yang mengalami kerugian akibat tindakan insider trading dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai langkah hukum untuk memperoleh perlindungan yang sah.

Kata Kunci: Insider Trading; Pasar Modal; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari kemajuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu komponen utama penopang perekonomian nasional adalah pasar modal, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional guna mencapai pemerataan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal mencakup aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek, serta segala hal yang berkaitan dengan perusahaan publik dan profesi yang mendukungnya. Di negara-negara dengan ekonomi maju, pasar modal menjadi elemen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi yang terbuka dan transparan sangat penting agar investor dapat menentukan arah investasi mereka secara bijak, baik di pasar primer maupun pasar sekunder. Namun, pelanggaran terhadap prinsip transparansi ini sering kali menjadi celah terjadinya insider trading.

Insider trading adalah salah satu bentuk kejahatan finansial yang dilakukan dengan cara-cara yang sangat kompleks, menjadikannya sulit untuk diidentifikasi. Umumnya, pelaku merupakan individu yang terdidik dan memahami sistem keuangan. Meski Undang-Undang

Pasar Modal mengkategorikan praktik ini sebagai tindak pidana (lihat Pasal 104), kenyataannya pelanggaran ini seringkali hanya dijatuhi sanksi administratif berupa denda.

Mengacu pada berbagai kasus insider trading yang pernah terjadi sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1995, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku masih belum mampu menindak secara efektif. Praktik ini juga memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, terhadap iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif kepada investor sebagai pihak yang paling terdampak dari praktik ilegal ini.

Judul kajian ini dipilih karena fenomena insider trading di Indonesia telah banyak terjadi namun masih sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh karenanya, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam terhadap pengaturan dan mekanisme penanganannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya dalam konteks perlindungan investor dan pencegahan penyimpangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau yang dikenal pula dengan istilah studi kepustakaan (library research). Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mekanisme pasar modal serta ketentuan seputar insider trading. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan bagaimana sistem hukum diimplementasikan dalam praktik pasar modal. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa pendekatan yuridis normatif juga mencakup analisis terhadap teori-teori hukum yang dikembangkan dalam doktrin keilmuan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian

Pendekatan Teori

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada dua teori utama yang menjadi landasan berpikir, yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Kedua teori ini

digunakan secara komplementer untuk menjelaskan serta mencari solusi hukum terhadap permasalahan insider trading.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut teori ini, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berfungsi sebagai alat pencegah agar sengketa tidak terjadi. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan atau masukan sebelum keputusan dibuat. Mekanisme ini mendorong lembaga yang berwenang untuk bertindak lebih berhati-hati.

Di sisi lain, bentuk perlindungan hukum represif digunakan ketika sengketa sudah terjadi. Fungsi utamanya adalah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, maupun individu yang memiliki kekuatan ekonomi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu aturan hukum mampu diterapkan secara nyata oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada pelaksanaannya oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran norma.

Dengan demikian, keberadaan suatu peraturan bukan hanya dilihat dari keberadaannya secara formil, tetapi juga dari penerapannya secara konsisten dan merata tanpa diskriminasi di tengah masyarakat. Norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis harus dapat berjalan beriringan dalam membentuk tatanan hukum yang efektif dan adil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Insider Trading dalam Pasar Modal di Indonesia

Penanganan terhadap tindak pidana insider trading di pasar modal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai otoritas pengawas sektor keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dan tentunya pasar modal. Dalam kapasitasnya, OJK memegang tanggung jawab penting dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem pasar modal.

OJK, sebagai regulator, diberi mandat untuk menyelesaikan pelanggaran insider trading secara represif. Dalam praktiknya, OJK dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta penyidik di bawah institusi terkait. Langkah-langkah ini merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum, yang pada dasarnya bertujuan

untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Sebagai bagian dari proses hukum, OJK memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, proses pembuktian, serta penyelesaian sengketa baik secara internal maupun eksternal. Semua mekanisme ini dijalankan sebagai wujud perlindungan terhadap investor dan upaya pengendalian praktik kejahatan di sektor pasar modal, terutama terhadap insider trading.

Pemeriksaan menjadi tahap awal penting dalam mengungkap pelanggaran. Sesuai Pasal 5 huruf c angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1995 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, OJK berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum pasar modal. Pemeriksaan ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 46 Tahun 1995 sebagai rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta bukti untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum.

Ruang lingkup pemeriksaan OJK meliputi:

- a. Meminta informasi atau klarifikasi dari pihak yang diduga melanggar hukum pasar modal;
- b. Memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan atau menghentikan kegiatan tertentu;
- c. Menelaah serta menyalin dokumen, pembukuan, atau arsip pihak yang terlibat;
- d. Menetapkan syarat khusus guna penyelesaian kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran pasar modal.

Penyidikan, sebagai tahapan lanjutan, dapat dilakukan oleh OJK yang dibantu oleh lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan instansi penegak hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 101 ayat 6 UU No. 4 Tahun 2023, penyidikan oleh Polri hanya dilakukan sebagai pendamping bagi OJK. Adapun keputusan OJK untuk melanjutkan ke tahap penyidikan bergantung pada nilai transaksi, dampak kerugian terhadap pasar, serta pertimbangan potensi kerugian yang dialami investor.

Kewenangan OJK dalam penyidikan meliputi:

- a. Menerima dan meneliti laporan atau pengaduan;
- b. Memanggil dan memeriksa pihak terkait, termasuk saksi dan tersangka;
- c. Meminta pembekuan rekening;
- d. Melakukan penggeledahan;
- e. Mengakses data elektronik dan meminta keterangan dari operator telekomunikasi;
- f. Menghimpun keterangan ahli;
- g. Menentukan kapan penyidikan dimulai dan dihentikan.

Pembuktian dalam perkara insider trading seringkali menjadi tantangan utama. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatannya yang kompleks, serta terbatasnya alat bukti konkret. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat dihukum apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang menguatkan keyakinan hakim terhadap terjadinya tindak pidana.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan lima jenis alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perkembangan hukum memperluas jenis alat bukti melalui Pasal 5 UU ITE, yang mengakui dokumen dan informasi elektronik, serta hasil cetaknya, sebagai alat bukti yang sah. Hal ini memberikan peluang bagi OJK dan penyidik untuk mengumpulkan bukti digital dalam mengungkap kasus insider trading, meski tetap menghadapi kendala pada minimnya bukti fisik.

Penyelesaian Sengketa akibat kerugian dari kejahatan pasar modal, termasuk insider trading, dapat dilakukan melalui dua jalur: internal dan eksternal. Penyelesaian **Internal Dispute Resolution (IDR)** adalah tahap pertama yang dilakukan di dalam lembaga jasa keuangan. Proses ini menekankan pada penyelesaian musyawarah antara konsumen dengan penyedia jasa keuangan.

Jika upaya internal tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses dapat dilanjutkan melalui **External Dispute Resolution (EDR)**. EDR dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui lembaga non-litigasi seperti **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)**, yang menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian seperti mediasi, arbitrase, dan adjudikasi.

Dengan demikian, investor yang dirugikan oleh praktik insider trading memiliki akses terhadap jalur perlindungan hukum baik melalui mekanisme internal lembaga jasa keuangan maupun melalui peradilan umum. Hal ini sejalan dengan pendapat CST Kansil, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menciptakan rasa aman dan keadilan bagi Masyarakat

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Praktek Insider Trading dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pelanggaran terhadap regulasi pasar modal, khususnya dalam bentuk insider trading, akan menimbulkan proses hukum sebagai konsekuensinya. Penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan sosial dalam tatanan nyata. Oleh sebab itu, dalam konteks pasar modal, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan praktik perdagangan efek.

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah *insider trading*, substansi dari praktik tersebut tetap tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur larangan terhadap transaksi efek yang dilakukan oleh individu dengan akses informasi non-publik. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut ialah pelanggaran bagi pihak internal perusahaan untuk memperjualbelikan efek berdasarkan informasi material yang belum diumumkan kepada publik.

Secara umum, insider trading merujuk pada aktivitas jual beli efek yang dilakukan oleh individu yang memiliki informasi penting dari dalam perusahaan, yang apabila diumumkan dapat memengaruhi nilai efek tersebut. Informasi ini belum tersedia bagi publik dan penggunaannya dalam transaksi memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pelakunya.

Menurut Najib A. Gisymar, terdapat tiga elemen penting untuk mengidentifikasi suatu transaksi sebagai insider trading, yakni:

1. Keterlibatan pihak yang termasuk kategori orang dalam,
2. Adanya informasi material yang belum diumumkan kepada publik,
3. Dilakukannya transaksi efek berdasarkan informasi tersebut.

Undang-Undang Pasar Modal melalui Pasal 95 menyatakan bahwa individu yang memiliki status sebagai orang dalam dari emiten atau perusahaan publik dan memiliki informasi non-publik dilarang melakukan transaksi efek dari entitas tersebut. Pengertian “orang dalam” mencakup:

- a) Direksi, komisaris, dan karyawan emiten,
- b) Pemegang saham utama,
- c) Pihak yang karena kedudukan, pekerjaan, atau hubungannya memiliki akses terhadap informasi,
- d) Mantan orang dalam yang telah keluar dalam waktu enam bulan terakhir.

Pasal 96 memperluas cakupan larangan, yaitu terhadap:

1. Pemberian informasi orang dalam kepada pihak lain yang berpotensi menggunakannya untuk bertransaksi efek,
2. Upaya untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan transaksi efek berdasarkan informasi tersebut.

Perbedaan antara Pasal 95 dan 96 terletak pada jenis pelanggaran. Jika Pasal 95 menekankan larangan terhadap pelaku insider untuk bertransaksi, maka Pasal 96 mencakup perbuatan membantu, mengarahkan, atau menyebarkan informasi kepada pihak lain (*tippees*). Keduanya berpijak pada prinsip fidusia, yaitu kewajiban moral dan hukum bagi orang dalam untuk menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan pribadi.

Namun, terdapat celah hukum yang memungkinkan pihak luar (bukan orang dalam) untuk memanfaatkan informasi tersebut tanpa dikenai sanksi, sebab Undang-Undang Pasar Modal belum menganut *misappropriation theory* seperti di Amerika Serikat. Teori ini menjelaskan bahwa pihak ketiga yang secara tidak sah memperoleh dan memanfaatkan informasi rahasia tetap dapat dianggap bersalah karena melakukan penipuan terhadap sumber informasi.

Pasal 97 ayat (1) mengatur bahwa pihak yang memperoleh informasi dari orang dalam dengan cara melawan hukum dan kemudian menggunakannya untuk transaksi akan diperlakukan sama seperti pelaku insider trading. Bentuk pelanggaran termasuk pencurian informasi, bujukan, intimidasi, hingga penggunaan kekerasan untuk mendapatkan informasi orang dalam.

Selain itu, Pasal 98 melarang pelaku usaha efek yang memiliki akses terhadap informasi internal dari emiten atau perusahaan publik untuk memperdagangkan efek tersebut, kecuali jika transaksi tersebut dilakukan atas perintah nasabah dan bukan atas risiko perusahaan efek itu sendiri, serta tanpa adanya pemberian nasihat oleh perusahaan efek terhadap klien.

Konsep insider trading yang dianut Indonesia mengarah pada *misappropriation theory* sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Teori ini menekankan bahwa penggunaan informasi yang diperoleh secara curang untuk keuntungan pribadi dalam transaksi efek merupakan pelanggaran terhadap integritas pasar dan hak kepercayaan dari sumber informasi. Teori ini terdiri dari tiga unsur penting:

- a) Informasi bersifat material dan belum diungkapkan secara publik,
- b) Transaksi sekuritas dilakukan berdasarkan informasi tersebut,
- c) Pelaku memperoleh keuntungan pribadi dari informasi itu.

Dibandingkan dengan definisi dalam UU Pasar Modal, teori *misappropriation* lebih menekankan pada sifat informasi yang digunakan, bukan semata pada status pelakunya sebagai orang dalam. Akibatnya, jika seseorang memperoleh informasi non-publik dari pihak lain secara pasif dan tanpa pelanggaran eksplisit, UU Pasar Modal tidak secara otomatis mengkategorikannya sebagai pelanggaran.

Prinsip transparansi informasi dalam pasar modal juga sangat penting. Sesuai Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal, setiap emiten, perusahaan publik, dan entitas lain wajib mengungkapkan informasi material secara terbuka kepada publik. Transparansi ini mencakup keterbukaan dalam proses penawaran umum, keterbukaan setelah pencatatan efek di bursa, dan pengungkapan tepat waktu atas peristiwa penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Jika terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mengatur insider trading, maka berdasarkan Pasal 104 UU Pasar Modal, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp15 miliar.

Meskipun UU Pasar Modal tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum emiten, pihak emiten tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1365–1367, apabila terbukti lalai mencegah insider trading yang merugikan investor.

Namun dalam praktiknya, pembuktian atas tindakan insider trading tidaklah mudah, karena sifat informasinya yang rahasia dan sering kali tidak terlihat secara kasatmata. Salah satu indikasi awal insider trading dapat dilihat dari lonjakan harga saham yang tidak wajar tanpa ada informasi publik yang cukup. Fenomena ini bisa menjadi petunjuk awal bagi otoritas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Dari diskusi sebelumnya, jelas bahwa OJK, sebagai Institut Pengawas Pasar Modal Indonesia, memainkan peran penting dalam menangani dan menyelesaikan kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*). OJK telah berupaya memantau pasar modal Indonesia untuk memperkirakan praktik *insider trading*. Ujian, investigasi, bukti, penyelesaian sengketa, dan pengenaan sanksi adalah beberapa contoh dari upaya ini.

Kurangnya penjelasan dalam Pasal 95 mengenai identitas pegawai emiten adalah salah satu dari banyak kelemahan dalam undang-undang pasar modal yang masih mengatur *insider trading*. Lain adalah bahwa urusan modal memiliki celah hukum dalam menangani perdagangan orang dalam berdasarkan penyalahgunaan informasi luar untuk melakukan transaksi karena hanya mengatur perdagangan orang dalam yang dihasilkan dari pelanggaran tugas fidusia; Selain itu, Badan Modal tidak dapat menjatuhkan sanksi pada individu yang bukan orang dalam karena tidak menganut *misappropriation theory* yang telah diadopsi AS dalam menangani kasus *insider trading*. Hal ini dapat merugikan investor dalam transaksi di bursa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, J. (2008). Penegakan hukum dan pengawasan pasar modal Indonesia. Badung: PT Alumni.
- Asril, J. (2019). Insider trading di pasar modal sebagai kejahatan bisnis. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 3(2), 225–231. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp225-231>
- Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. (2019). Hukum pasar modal (Cet. ke-1). Jakarta: Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?id=nDu2DwAAQBAJ>
- Fuady, M. (2001). Pasar modal modern. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gisymar, N. A. (1999). Insider trading dalam transaksi efek. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heriyanto, M., Hidayatullah, W., & Mulyadi. (2020). Konsep kriminalisasi penegakan hukum terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” jenis Trihexyphenidil. *Media Iuris*, 3(1), 57–74. <https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/view/18321/pdf>
- Heykal, M. (2013). Insider trading dan pelanggaran atas prinsip keterbukaan dalam pasar modal. *Binus Business Review*, 4(2), 705–710. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1384>
- I Gusti Agung Wisudawan, H. J. S., & Budiarto, A. (2018). Tanggung jawab hukum emiten terhadap praktek insider trading di pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. *UNMAS Mataram*, 12(2), 22–31. <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/36/35>
- Indonesia, Republik. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasarmodal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20\(official\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasarmodal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf)
- Junaedi, A. (2020). Tindak pidana insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia. *Media Iuris*, 3(3), 299. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19639>
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, R. (2010). Hukum pasar modal 1. Yogyakarta: UII Press.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. ke-1). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi, cet. ke-13). Jakarta: Pranadamedia Group. <https://doi.org/340.072>
- Muhammad, R., Ilyasa, A., Millenio, M. F., & Nadiyya, A. (2021). Problematika kejahatan insider trading dan solusi dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor. *Legislatif*, 4(2), 203–214. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14601/7060>

- Nefi, A. (2020). *Insider trading: Indikasi, pembuktian, dan penegakan hukum* (Cet. ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.
https://www.google.co.id/books/edition/Insider_Trading/X8D8DwAAQBAJ
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT go public dan pasar modal*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Qamariyanti, T., & Yulia. (2009). *Hukum pasar modal di Indonesia* (Cet. ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, E. A. S., Irawan, A., Alfarisi, M. S., & Ternando, A. (2022). Analisis penegakan hukum insider trading di pasar modal Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(8), 367–382. <https://onlinejournal.unja.ac.id/JSSH/article/download/23302/15073/65605>
- Sianturi, M. K. P., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2014). Prinsip keterbukaan sebagai perlindungan investor dalam transaksi luar bursa (over the counter) sebagai transaksi dalam pasar modal Indonesia. *USU Law Journal*, 2(2), 136–156.
<https://www.neliti.com/publications/14219/>